

# Respon al-qur'an terkait fenomena domestifikasi perempuan

**Maulidatul Lailatul Karomah**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 210204110027@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Domestik; Perempuan;  
Keluarga; Publik; Laki-Laki.

## Keywords:

Domestic; Women; Family;  
Public; Men.

## ABSTRAK

Domestifikasi perempuan merupakan isu yang penting dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan peran dan hakikat perempuan dalam dunia domestik. Dalam konteks masyarakat yang menganut norma-norma patriarki, perempuan sering kali ditempatkan dalam peran sebagai pengurus rumah tangga dan pemelihara hubungan sosial di lingkungan domestik. Peran rumah tangga perempuan sering kali dianggap remeh. Pembagian peran yang tetap antara laki-laki dan

perempuan di rumah sering kali berarti bahwa pekerjaan di dalam rumah kurang bernilai dibandingkan pekerjaan laki-laki di kehidupan publik. Meskipun banyak perempuan memilih untuk tinggal di rumah dan mengasuh anak-anak mereka, banyak laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah di luar rumah. Pembagian tugas rumah tangga dan tugas publik dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, namun hal ini dapat berubah tergantung keadaan. Sebagai contoh, jika kondisi sosial mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarga, atau jika laki-laki tidak mampu bekerja, maka ada kebutuhan untuk menyesuaikan Kembali pembagian tanggung jawab rumah tangga dan public. Pekerjaan rumah tangga bukan hanya tanggung jawab perempuan, dan pekerjaan public belum tentu hanya tanggung jawab laki-laki.

## ABSTRACT

The domestication of women is an important issue in society. It is related to the role and nature of women in the domestic sphere. In societies adhering to patriarchal norms, women are often placed in role as homemakers and maintainers of social relationship within the domestic environment. The household role of women is often undervalued. The rigid division of roles between men and women at home often means that domestic work is seen as less valuable compared to men's work in the public sphere. Although many women choose to stay at home and care for their children, many men are responsible for earning a living outside the home. The division of household and public duties is intended to achieve harmony within the household, but this can change depending on circumstances. For example, if social conditions push women to work outside the home to support the family, or if men are unable to work, then there is a need to readjust the division of household and public responsibilities. Household chores are not solely the responsibility of women, and public work is not necessarily only the responsibility of men.

## Pendahuluan

Peran gender telah menjadi subjek perdebatan yang berkepanjangan dalam masyarakat, menciptakan diskusi yang serius dan kompleks tentang kesetaraan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aspek yang sangat menonjol dalam pembahasan ini adalah fenomena domestifikasi perempuan. Konsep "domestifikasi perempuan" merujuk pada serangkaian norma sosial yang menempatkan perempuan dalam peran domestik, membatasi mereka pada pekerjaan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

rumah tangga, pelayan untuk anggota keluarga, dan pengorbanan diri demi keberlangsungan keluarga. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, praktik ini masih berlangsung dan memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan perempuan di berbagai budaya dan masyarakat.

Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai peran perempuan dalam keluarga, hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga, apakah perempuan makhluk domestik?, beserta ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan tema tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam tentang domestifikasi perempuan, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

## Pembahasan

### Peran Perempuan dalam Keluarga

Dalam ajaran Islam, kaum perempuan hidup dengan penuh kemuliaan. Perempuan dimuliakan dalam seluruh fase kehidupan. Sebagai seorang anak, dikatakan bahwa *"Barangsiapa yang mengurus anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tabir penghalang baginya dari api neraka"* (Al Asqalani, 2009, p. 94). Sebagai seorang istri, Rasulullah saw bersabda bahwa laki-laki yang paling baik adalah yang memiliki sikap terbaik terhadap istrinya (Ishom, 2019). Sebagai seorang ibu, perempuan juga sangat dimuliakan. Rasulullah saw bersabda dalam hadistnya yang sering kita jumpai *"hormati ibumu, ibumu, ibumu, lalu ayahmu"*. Surat an-Nisa dalam al-Qur'an merupakan salah satu bukti pemuliaan perempuan dalam Islam. Selain itu, ada pula peraturan-peraturan yang difirmankan Allah serta hadis-hadis Rasulullah saw yang bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kewibawaan, kehormatan perempuan. Maka dari itu, terdapat lima peran penting bagi perempuan, antara lain: (RAHMAWATI, 2022, p. 40-53)

1. Peran perempuan sebagai hamba Allah.

Manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Allah menciptakan manusia semata-mata agar mereka beribadah kepada-Nya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.*

Ayat ini berarti bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, bukan karena Dia membutuhkan mereka. Ali bin Abi Thalib mengucapkan sabda Ibnu Abbas berikut ini: (tetapi agar mereka beribadah kepadaku), yaitu mengakui ibadahnya kepada Allah, baik sukarela maupun terpaksa. (Syaiikh, 1933)

2. Peran perempuan sebagai anak.

Merupakan tanggung jawab anak untuk berbakti kepada orang tua dengan penuh pengabdian. Ketika orang tua memasuki masa renta, anak harus siap melayani mereka dengan penuh kasih sayang dan hormat serta selalu memastikan bahwa

kebutuhan mereka terpenuhi. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*). Diantaranya dalam Surat al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan agar kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Jika salah satu atau keduanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah engkau mengatakan perkataan “ah” dan janganlah membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda:

الْكَبِيرُ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ

Salah satu dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, atau mengucapkan sumpah palsu. (H.R Bukhari)(Al Asqalani, 2009)

### 3. Peran perempuan sebagai istri.

Peran perempuan sebagai istri adalah menjadi mitra dalam berdiskusi dengan suaminya. Keduanya perlu berkolaborasi dan bekerja sama secara positif untuk mencapai tujuan dan visi yang telah mereka tetapkan saat memulai kehidupan berkeluarga. Melalui kerja sama tersebut, mereka akan membawa keluarganya pada keridhaan Allah dan merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang istri harus menghormati suaminya dan wajib menaati perintah suami selama tidak mengarah kepada kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (kebaikan)” (H.R Bukhari dan Muslim).(Surbakti, 2020, p. 129) Allah swt berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) bertanggung jawab sebagai pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah memberikan kelebihan pada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena laki-laki tersebut memberikan nafkah dari harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya saat suami tidak berada di dekatnya, karena Allah melindungi mereka. Jika terdapat perempuan yang kamu khawatirkan akan berlaku tidak patuh (*nusyuz*), hendaklah memberi nasihat kepada mereka, memisahkan tempat tidur (*pisah ranjang*) jika diperlukan, dan dalam situasi tertentu, pukullah mereka. Namun, jika mereka patuh, janganlah mencari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah Mahatinggi dan Mahabesar.

Tugas utama seorang istri sebagaimana yang tercermin dalam ayat tersebut adalah mentaati perintah suami dengan penuh keikhlasan. Selain itu, Rasulullah juga pernah ditanya tentang perempuan yang paling baik, dan beliau menjawab bahwa itu adalah perempuan yang paling disukai oleh suaminya, patuh kepada suaminya dalam kebaikan, tidak menentang suaminya, dan menjaga harta suaminya.(RAHMAWATI, 2022, p. 48)

### 4. Peran perempuan sebagai ibu.

Ibu memiliki peran penting dalam keluarga dengan tanggung jawab yang luas, mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ia adalah wanita luar biasa yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti memasak, mendidik, dan mengelola

rumah. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa luar biasanya sosok ibu. Ibu adalah guru pertama bagi anak, tempat dimana mereka belajar segala hal baru dalam kehidupan mereka. Selain itu, ibu yang memahami karakter anak, sehingga bisa memberikan pendidikan yang tepat. Kesuksesan anak seringkali terkait erat dengan peran ibu sebagai guru pertama mereka. (Zahrok & Suarmini, 2018, p. 63-64) Mengetahui dan mempelajari al-Qur'an adalah hal pertama dan terpenting yang harus diajarkan sejak dini, hal ini dapat diharapkan agar anak bisa tumbuh menjadi individu yang shalih dan berbudi pekerti mulia. Meskipun anak memiliki berbagai cita-cita yang ingin dicapai dalam hidupnya, pondasi utama yang harus ditanamkan dalam diri mereka adalah al-Qur'an. (RAHMAWATI, 2022, p. 50)

5. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw. *khairunnas anfa'uhum linnas* (sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain). Kebermanfaatan ini dapat berupa berbagai hal seperti harta, ilmu, tenaga, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan manusia. Dalam hal ilmu, bukan hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga segala bidang keilmuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, kita perlu fokus pada berbagai hal positif dan memohon pertolongan Allah agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain.

### Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Keluarga

Meski terdapat banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun keduanya harus diperlakukan sama. Hal ini berarti hak setiap individu harus dilindungi. Pernikahan harus menjadi pilihan, bukan paksaan. Dengan demikian, perempuan memiliki hak penuh untuk memilih pasangan hidupnya. Untuk melindungi perempuan, hak-hak mereka dalam keluarga juga harus dilindungi. Hak-hak perempuan dalam keluarga meliputi:

1. Hak Reproduksi

Kesehatan reproduksi diartikan sebagai keadaan kelengkapan dan keamanan fisik, mental, dan sosial dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses produksi. Pemahaman kesehatan reproduksi secara komprehensif ini mencakup berbagai permasalahan, termasuk Kesehatan organ reproduksi perempuan sebelum reproduksi (masa remaja), saat reproduksi (masa hamil dan menyusui), dan setelah reproduksi (masa *menopause*). Persoalan lain yang sering terabaikan dalam penelitian ini meliputi hak Perempuan atas kehidupan seks yang memuaskan dan aman tanpa paksaan, hak untuk mengatur kehamilan dan menentukan jumlah anak, serta hak untuk mendapatkan perlakuan baik oleh semua pihak, baik di sektor domestik maupun publik, serta hak atas informasi dan layanan kesehatan yang akurat. (Muhammad, 2016)

Dilihat dari peran, fungsi, dan hubungan, hak-hak reproduksi perempuan merupakan serangkaian persoalan yang saling berkaitan antar perempuan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak-hak reproduksi dimulai dari proses yang paling awal, seperti perkawinan, dan diakhiri dengan konstruksi pembahasan *muasyarah bil ma'ruf* mengenai hubungan Perempuan di rumah tangga dan di dunia publik, karena

masalah tersebut seperti rantai, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.(Dra.Hj.Mufidah.Ch.M.Ag, 2008, p. 244)

Hak reproduksi perempuan dalam Islam merujuk pada Surat al-Baqarah ayat 228, yang terkait dengan hak-hak umum perempuan sebagai pengembal amanat reproduksi manusia. Hak-hak ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari aspek kesehatannya.(Dra.Hj.Mufidah.Ch.M.Ag, 2008, p. 245)

Hak-hak reproduksi Perempuan dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:(Dra.Hj.Mufidah.Ch.M.Ag, 2008, p. 245–246) *Pertama*, hak atas keselamatan dan kesehatan. Hak ini sangat penting karena ibu menghadapi resiko besar selama menjalankan fungsi reproduksi seperti menstruasi, berhubungan seksual, melahirkan, hingga menyusui. Oleh karena itu, informasi mengenai hak reproduksi ibu dan layanan Kesehatan yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup ibu dan anak.

*Kedua*, hak atas kesejahteraan, yang tidak hanya berlaku selama proses penting reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui), tetapi juga di luar periode tersebut dalam perannya sebagai ibu. *Ketiga*, hak untuk ikut serta dalam pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan (istri), khususnya yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan keterlibatan hak-hak yang berkepentingan dalam setiap pengambilan Keputusan. Hak reproduksi Perempuan dalam Islam diawali dengan pembahasan mengenai kehidupan berkeluarga, yang mencakup empat aspek penting: hak untuk memilih pasangan, hak untuk menikmati hubungan seksual, hak untuk memutuskan kehamilan, dan hak merawat serta mengasuh anak. Prinsip-prinsip ini juga harus menjadi dasar kesepakatan antar kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

## 2. Hak Pendidikan

Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Perempuan tidak sempurna tanpa laki-laki, dan sebaliknya laki-laki tidak sempurna tanpa perempuan. Sebagai pengasuh keluarga, perempuan bertanggungjawab membesarkan anak. Apabila seorang perempuan tidak berpendidikan tinggi, maka ia akan membesarkan anak-anak yang tanpa pendidikan. Oleh karena itu, Perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan menjadi kunci keberhasilannya.(Puspitawati, 2016)

Laki-laki dan Perempuan dianggap setara oleh Al-Qur'an dalam hal kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan. Keduanya dihibau memperdalam ilmunya guna menghilangkan ketidaktahuan tentang diri sendiri dan masyarakat disekitarnya. Islam telah memberikan kontribusi besar dengan menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat mereka ke posisi yang istimewa. Islam tidak pernah bermaksud merendahkan derajat perempuan, namun justru mendukung kemajuan perempuan serta menjaga kehormatan dan kemuliaan gendernya. Ini termasuk memberikan Pendidikan yang layak bagi perempuan.(Hakim, 2005)

## 3. Hak Waris

Menurut catatan di berbagai literatur Sejarah, perempuan pra-Islam tidak menerima warisan dari siapapun, termasuk kerabat dekat seperti ayah, suami, anak, atau saudara laki-lakinya. Konsep warisan pra-islam erat kaitannya dengan konsep

kepemilikan dan struktur sosial pada masa itu. Masyarakat Arab pada saat itu mempunyai struktur kesukuan berdasarkan sistem kekerabatan *patrilineal* yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Dalam masyarakat kesukuan, Dimana terjadi perang terus-menerus antar suku, hanya kerabat laki-laki terdekat dari orang yang meninggal yang berhak mewarisi. Islam memperkenalkan konsep baru mengenai warisan, dimana perempuan juga diberi hak waris. Perubahan hukum waris bagi perempuan dari “tidak menerima” menjadi “menerima” tidak terlepas dari latar belakang sejarah masyarakat Arab pada masa itu yang perlahan berubah dari masyarakat berbasis kabilah ke masyarakat berbasis keluarga.(Umar, 2010, p. 136)

Islam memperkenalkan pembagian dasar warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan rasio 2:1. Secara logis, perbandingan dua banding satu dalam hukum waris Islam (*liddzakari mitslu haddil unsayain*) bukanlah bentuk hukum yang final. Seperti halnya hukum-hukum Islam lainnya, tujuan utamanya adalah untuk mencapai rasa keadilan (*al-'adl*) dan melindungi amanat dalam masyarakat (*tuadd al-amanah*).

#### 4. Hak *Khulu'*

Perempuan sama seperti laki-laki, memiliki hak untuk mengajukan cerai yang dikenal dengan sebutan *khulu'*.(Umar, 2010, p. 122) Dalam Islam, jika seorang istri dirugikan secara syariah, ia memiliki kesempatan untuk mengajukan *khulu'* atau gugatan cerai di pengadilan. Istri harus mengembalikan mahar atau maskawin yang telah diterimanya dari suaminya. Jika gugatan cerai tersebut diterima oleh pengadilan, maka pernikahan itu putus dan tidak dapat rujuk lagi.(Dra.Hj.Mufidah.Ch.M.Ag, 2008, p. 24)

Dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili tentang hak Perempuan untuk bercerai, ia menyatakan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk menggugat cerai jika misalnya suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti makanan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan karena alasan cacat atau ketidakmampuan finansial. Jika suami menolak, Keputusan akan diambil oleh pengadilan. Alasan lain yang dapat diajukan oleh istri adalah perilaku kasar suami terhadap istri, kepergian suami dalam waktu lama, atau kenyataan bahwa suami berada di penjara atau tahanan.(Al-Zuhaili, 1989, p. 728) Jika suami menolak permohonan cerai istri, maka istri memiliki opsi untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Tugas seorang perempuan dalam rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Mentaati Suami

Sesuai dengan Surat An-Nisâ ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki lebih tinggi 1 derajat dari perempuan karena Allah telah memberi mereka kelebihan dalam mencari nafkah dan memberikan mahar. Oleh karena itu, laki-laki dikatakan sebagai pemimpin atas perempuan. Dalam konteks ini, pemimpin berperan dalam membimbing dan melindungi perempuan sebagai istri. Oleh karena itu, tugas perempuan adalah mentaati suaminya dan melindungi dirinya dari orang lain selama suaminya tidak ada. *Ar-Rijâlu Qawwâmûna Ala an-Nisâ* oleh Ibn Katsir mengartikan bahwa seorang istri diwajibkan taat kepada suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.(I. Katsir, n.d., p. 108-122)

## 2. Menundukkan Pandangan

Penjagaan yang dimaksud dalam Surat An-nisâ ayat 34 mengacu pada prinsip yang dijelaskan dalam Surat An-Nûr ayat 31, yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan berarti tidak menunjukkan apapun kepada laki-laki selain suami. Ini menyoroti anggota tubuh yang biasanya tersembunyi, seperti telinga, rambut, dada, leher dan lainnya, serta seperti anting-anting, kalung dan lain lain. Allah memerintahkan perempuan untuk menutupi semua itu dengan menggunakan kerudung atau selendang yang menutupi kepala dan dada. Menurut Ibn Katsir, menahan pandangan berarti seorang istri dilarang memandang orang lain selain suaminya, baik dengan penuh gairah atau tidak. Perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah anting-anting, kalung, gelang, dan gelang kaki yang yang dipasang pada bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Yang dapat diperlihatkan hanya wajah dan kedua telapak tangan. (al-I. A. F. I. I. Katsir, 2006, p. 273–275)

### Perempuan Makhluq Domestik?

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Tetaplah di rumahmu dan jangan berdandan atau berperilaku seperti orang-orang pada masa jahiliah. Laksanakan shalat, bayarkan zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk membersihkan dosa-dosamu, wahai ahli bait, dan menyucikan kamu dengan sebersih-bersihnya.*

Para mufassir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Perbedaan ini berasal dari cara pembacaan kata *وَقَرْنَ* dalam ayat tersebut. *Pertama*, sebagian besar mufassir membacanya dengan *waqarna* yang menghasilkan pengertian “*Hendaklah para perempuan berdiam di rumah*”. Dalam ilmu balaghah, ini disebut *khabariyah bi ma'na insyiy*, yakni redaksi informatif yang menunjukkan makna instruktif, menegaskan bahwa perempuan wajib tinggal di rumah (domestikasi). *Kedua*, ada yang membacanya sebagai *waqirna* yang berarti “*Hendaklah para perempuan bersenang-senang didalam rumah*”. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari ranah domestifikasi, pandangan ini lebih ringan dan bisa diterima oleh kaum perempuan. *Ketiga*, pada era modern, ada yang beragumen bahwa ayat ini bukan berarti Perempuan tidak boleh keluar rumah sama sekali, melainkan merupakan isyarat halus bahwa Perempuan akan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini lebih realistis dan mengakui bahwa perempuan adalah bagian dari makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan laki-laki. (Intan, 2014, p. 249)

Peran perempuan dalam keluarga seringkali dipelekan. Pembagian peran yang kaku antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga membuat pekerjaan rumah tangga perempuan kurang dihargai dibandingkan dengan kerja publik laki-laki. Banyak Perempuan yang memilih untuk mengasuh anak di rumah, sementara banyak laki-laki yang bertanggung jawab menghidupi keluarga di luar rumah. Pembagian peran publik dan domestik dimaksudkan untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, namun hal ini dapat berbeda tergantung situasi. Ketika kondisi sosial mengharuskan perempuan bekerja di luar rumah untuk menunjang perekonomian atau ketika laki-laki tidak mampu bekerja, maka pembagian tugas publik dan domestik harus ditafsirkan

ulang. Kehidupan berkeluarga tidak hanya menjadi ranah perempuan, dan kehidupan publik belum tentu menjadi wilayah kerja laki-laki.(Kodir, 2022)

Dengan penuh keyakinan, Asgar Ali Engineer menolak pandangan yang mengikat Perempuan dalam norma-norma Islam yang mengekang mereka di dalam rumah tanpa peran di luar. Baginya, pandangan tersebut tidak didukung oleh ajaran Islam yang sejati, karena al-Qur'an tidak menegaskan batasan semacam itu. Al-Qur'an justru memberi ruang bagi Perempuan untuk menjalankan peran apapun selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hak Perempuan untuk mencari nafkah dan memiliki keuangan sendiri diakui secara tegas dalam al-Qur'an.(Engineer, p. 136) Maulana Azad juga berpendapat yang sama. Menurutnya, al-Qur'an menolak keras pandangan bahwa hanya laki-laki yang memiliki hak dalam hal ekonomi dan keuangan.

Dua ahli ini mengakui bahwa ayat ini memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah. Namun, mereka mengklarifikasi bahwa perintah tersebut khusus untuk isteri Rasulullah (*ummahat al-mu'minin*) dan tidak berlaku secara umum bagi seluruh perempuan muslim. Mereka menekankan bahwa ini adalah tuntutan dari peran dan status Istimewa mereka sebagai *ummahat al-mu'minin*, yang memerlukan kepatuhan pada aturan yang lebih ketat, yang membedakan mereka dari perempuan muslim pada umumnya.

Aminah Wadud Muhsin menyajikan pendekatan penafsiran yang berbeda. Dia mengaitkan antara perintah untuk tetap di rumah dengan larangan untuk meniru gaya hidup Jahiliyah. Oleh karena itu, dia tidak sependapat dengan pandangan ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut melarang perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan apapun. Baginya, yang dilarang dalam ayat tersebut hanyalah keluar rumah dengan maksud untuk menonjolkan diri. Larangan ini tidak ditujukan pada gender tertentu; baik laki-laki maupun perempuan dilarang meninggalkan rumah untuk tujuan memamerkan diri, dengan tujuan mencapai standar moral yang diajarkan oleh al-Qur'an.(Muhsin, 2001, p. 166) Kontroversi mengenai partisipasi perempuan dalam sektor publik seharusnya tidak terjadi, terutama jika penyebabnya hanya perbedaan penafsiran terhadap sebuah ayat dalam al-Qur'an. Bukankah al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang mendorong Perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang publik, termasuk ekonomi, sosial, politik, agama, dan pendidikan? Bukankah al-Qur'an menggambarkan perempuan ideal sebagai individu yang mandiri dalam berbagai aspek kehidupan?

Menarik untuk dikaji QS. al-Qashshash/28: 23, di mana Allah menceritakan kisah kedua putri Nabi Syu'aib as. yang mengelola peternakan. Sepanjang narasi tersebut, Al-Qur'an tidak sekali pun menggunakan kata yang mengindikasikan larangan, seperti menyebutnya sebagai "tidak baik" atau "tidak terpuji". Harus diakui bahwa Islam pada dasarnya tidak memberlakukan pemisahan wilayah antara perempuan dan laki-laki secara kaku. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk menggunakan akalnya dalam mengatur aspek-aspek tertentu berdasarkan kebutuhan yang terus berkembang. Pendekatan ini seharusnya dianggap sesuai dengan semangat dan ajaran agama itu sendiri, karena universalitas ajaran agama telah diakui oleh kita semua sejak awal. Namun, tanpa kearifan dalam mengaplikasikan prinsip universalitas dan kemudahan



dalam menjalankan agama, resiko kehilangan relevansi dalam menghadapi zaman menjadi nyata.(Intan, 2014)

## Kesimpulan

Perempuan memegang lima peran utama, yaitu sebagai hamba Allah, anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, prinsip kesetaraan tetap harus dijunjung tinggi, dengan hak dan kewajiban masing-masing dipelihara dan dijalankan secara seimbang. Dalam Islam, tidak ada pengaturan yang kaku terkait wilayah perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengambil peran apa pun yang sesuai, selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah, termasuk hak mereka dalam mencari nafkah dan memiliki harta sendiri yang diakui dengan jelas.

## Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al Asqalani, I. H. (2009). *Terjemahan Fathul Baari* (jilid 29). Pustaka Azzam.
- Dra.Hj.Mufidah.Ch.M.Ag. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Malang Press.
- Engineer, A. A. (n.d.). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*,. Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.
- Hakim, A. H. (2005). *Membela Perempuan*. Al-Huda.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis berdasarkan Normatifisme Islam). *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3(No. 1).
- Ishom, M. (2019). *Sebaik-baik Lelaki adalah yang Terbaik Sikapnya terhadap Istri*. Nu Online. <https://nu.or.id/hikmah/sebaik-baik-lelaki-adalah-yang-terbaik-sikapnya-terhadap-istri-JWZfe>
- Katsir, al-I. A. F. I. I. (2006). *Tafsir Ibn Katsir* (Juz 18). Sinar Baru Algesindo.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Ibn Katsir* (Juz 5).
- Kodir, F. A. (2022). *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*.
- Muhammad, H. (2016). Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam. *Kumpulan Artikel PSGA UIN Jakarta*.
- Muhsin, A. W. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, Terjemahan oleh Abdullah Ali dari Qur'an an Women; Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspectives*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Puspitawati, H. (2016). *Fungsi Keluarga Pembagian Peran dan Kemitraan Gender*.
- RAHMAWATI, F. (2022). PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT PEREMPUAN: Analisis Tafsir Oki Setiana Dewi pada Akun Oki Setiana Dewi Official. In *Fakultas Syari'ah Uin Malang* (Issue 8.5.2017). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Surbakti, R. (2020). Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(2), 123–135.
- Syaikh, D. A. bin M. bin A. bin I. A. (1933). *Tafsir Ibn Katsir* (jilid 9). Pustaka Imam Asy Syafii.
- Umar, P. D. N. (2010). *Fikih Wanita untuk Semua* (Cet 1). Serambi.
- Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran Perempuan Dalam Keluarga. *IPTEK Journal of*

*Proceedings Series*, o(5), 61–65. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>